TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR :235 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II merupakan salah satu satker yang ditunjuk sebagai pilot project implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e - Berpadu) ;
b. Bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksana implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e - Berpadu) tersebut perlu dibentuk Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu diatas , maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Undang – undang Nomor 11 Tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
10. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
11. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Tekhnologi Informasi tanggal 28 Januari 2016;
12. Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi tanggal 10 Maret 2017;
13. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TD antara Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya tanggal 21 Juni 2022)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PERKARA PIDANA TERPADU (E-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : 2023/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 12 Agustus 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Tugas Tim adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) baik berupa sarana dan prasarana pendukung, personil serta mensosialisasikannya di lingkup internal maupun eksternal.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapatkekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 2395/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

DAFTAR NAMA – NAMA SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI E-BERPADU PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No.	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Kepengurusan
1.	Wahyu Iswantoro, S.H., M.H.,	Hakim	Pengarah
2.	Tatang Mahmud, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab / Ketua
3.	Guntoro, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
4.	Safti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
5.	Raja AS Siagian, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Joshua Pratama Sumbayak, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO